



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan kebakaran penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diwujudkan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. bahwa kebakaran merupakan suatu bencana yang besar dan dapat membawa dampak terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan ekosistem sehingga diperlukan penanganan pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan cepat, tertib, aman, akurat, dan selamat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan yang sistematis perlu pengaturan mengenai pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
KEBAKARAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
7. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
8. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun yang tidak tertata.
9. Kendaraan Bermotor adalah moda angkutan yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum dan mengangkut bahan berbahaya.
10. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
12. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
13. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
14. Klasifikasi Risiko Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
15. Risiko Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan.

16. Risiko Kebakaran Rendah adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan pelepasan panas relatif rendah.
17. Risiko Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter sampai 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
18. Risiko Kebakaran Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari sampai 4 (empat) meter sampai 10 (sepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjaralan api tinggi.
19. Risiko Kebakaran Sangat Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi 10 (sepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi, sehingga penjaralan api sangat tinggi.
20. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses atau jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
21. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
22. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, harta benda dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
23. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut RISPKP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di lingkungan dan bangunan.
24. Analisis Risiko Kebakaran yang selanjutnya disebut ARK adalah suatu pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang meliputi identifikasi bahaya kebakaran, estimasi konsekuensi dan probabilitas dari bahaya kebakaran, identifikasi opsi pengendalian bahaya, pengukuran dampak dari estimasi risiko bahaya dan pemilihan sistem proteksi kebakaran yang sesuai.
25. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya Kebakaran atau meminimalkan potensi bahaya Kebakaran.

26. Rencana Sistem Pemadaman Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi Kebakaran.
27. Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disebut RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat non kebakaran.
28. Petugas adalah aparatur sipil negara Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan dan relawan pemadam Kebakaran yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran.

BAB II RISPKP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RISPKP dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan dari Bahaya Kebakaran di Daerah.
- (2) RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada wilayah manajemen Kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RISPKP untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) RISPKP yang telah disusun dapat dilakukan pemutakhiran sejak 2 (dua) tahun setelah disahkan.

Pasal 3

- (1) RISPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ARK;
 - b. RSCK;
 - c. RSPK; dan
 - d. RSSP.
- (2) Penyusunan RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - b. penetapan lokasi pos sektor pemadam Kebakaran;
 - c. penyusunan kajian dan analisis Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan;

- d. analisis peraturan; dan
 - e. menyusun rencana pembiayaan.
- (3) RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

ARK

Pasal 4

- (1) ARK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. gambaran umum;
 - b. variabel dan indikator risiko Kebakaran;
 - c. penghitungan risiko Kebakaran; dan
 - d. klasifikasi tingkat risiko Kebakaran.
- (2) Variabel dan indikator risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. variabel ancaman Kebakaran dengan indikator:
 - 1) aktivitas masyarakat yang memicu Kebakaran;
 - 2) penggunaan api terbuka;
 - 3) penggunaan listrik; dan
 - 4) bahan berbahaya dan beracun.
 - b. variabel kerentanan Kebakaran dengan indikator:
 - 1) kepadatan penduduk;
 - 2) kepadatan bangunan;
 - 3) kualitas bangunan dan tingkat kekumuhan;
 - 4) frekuensi kejadian Kebakaran;
 - 5) luas area dan kerugian;
 - 6) perambatan api dan kualitas bangunan; dan
 - 7) keberadaan objek vital.
 - c. variabel proteksi Kebakaran dengan indikator:
 - 1) jarak pemisah antar bangunan;
 - 2) sistem keselamatan kebakaran lingkungan/manajemen keselamatan kebakaran gedung, partisipasi masyarakat dan relawan pemadam Kebakaran;
 - 3) komunikasi darurat;
 - 4) pemadaman dini;
 - 5) pos pemadam Kebakaran;
 - 6) akses operasional pos pemadam Kebakaran;
 - 7) waktu tanggap pos pemadam Kebakaran;
 - 8) layanan pos pemadam Kebakaran;
 - 9) operasional pemadaman, lanjutan dan ketersediaan sumber air pemadaman;
 - 10) kemudahan akses pemadam; dan

11) hidran kota.

Bagian Ketiga
RSCK

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan Kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSCK.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Pencegahan Kebakaran.
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. perencanaan sarana prasarana pencegahan;
 - b. inspeksi proteksi Kebakaran melalui pendataan dan penilaian sarana proteksi Kebakaran;
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui edukasi sosialisasi dan pembentukan pembinaan relawan pemadam Kebakaran; dan
 - d. penegakan peraturan daerah mengenai keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung.

Bagian Keempat
RSPK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pemadaman Kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Pemadaman Kebakaran.

- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan:
 - a. operasional Pemadaman Kebakaran;
 - b. Kesiapsiagaan Petugas pemadam Kebakaran; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur Pemadaman Kebakaran.

Bagian Keempat
RSSP

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pemadaman Kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSSP.
- (2) RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Penyelamatan
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. operasional Penyelamatan dan evakuasi;
 - b. kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur Penyelamatan dan evakuasi.

BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 8

- (1) Obyek bahaya Kebakaran meliputi:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Bangunan Perumahan dan lingkungan permukiman;
 - c. Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Bahan Berbahaya.
- (2) Pencegahan potensi bahaya Kebakaran pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Risiko Kebakaran.

- (3) Klasifikasi Risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Risiko Kebakaran Ringan;
 - Risiko Kebakaran Rendah;
 - Risiko Kebakaran Sedang;
 - Risiko Kebakaran Tinggi; dan
 - Risiko Kebakaran Sangat Tinggi.

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Bangunan Gedung memiliki Klasifikasi Risiko Kebakaran yang terdiri atas:
- Risiko Kebakaran Ringan;
 - Risiko Kebakaran Rendah;
 - Risiko Kebakaran Sedang;
 - Risiko Kebakaran Tinggi; dan
 - Risiko Kebakaran Sangat Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Klasifikasi Risiko Kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan dan Lingkungan Permukiman

Pasal 10

- (1) Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai Risiko Kebakaran Ringan.
- (2) Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau permukiman kumuh mempunyai Risiko Kebakaran Tinggi dan Risiko Kebakaran Sangat Tinggi.

Paragraf 3

Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor memiliki Klasifikasi Risiko Kebakaran yang terdiri atas:
- Risiko Kebakaran Ringan;
 - Risiko Kebakaran Rendah;
 - Risiko Kebakaran Sedang;
 - Risiko Kebakaran Tinggi; dan
 - Risiko Kebakaran Sangat Tinggi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Klasifikasi Risiko Kebakaran pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Bahan Berbahaya

Pasal 12

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
 - a. Bahan Berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan peroksida;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radioaktif; dan
 - h. bahan perusak;
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Risiko kebakaran Sangat Tinggi.

Bagian Kedua

Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pasal 13

Pencegahan bahaya kebakaran terdiri atas:

- a. pencegahan Bahaya Kebakaran Bangunan Gedung;
- b. pencegahan Bahaya Kebakaran bangunan perumahan dan lingkungan permukiman;
- c. pencegahan Bahaya Kebakaran Kendaraan Bermotor; dan
- d. pencegahan Bahaya Kebakaran Bahan Berbahaya.

Paragraf 1

Pencegahan Bahaya Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran harus berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung harus menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam Kebakaran;
 - c. Proteksi Kebakaran;

- d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
- e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.

Pasal 15

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan sarana Penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. alat komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai
- (4) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf Pemadam Kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem proteksi Kebakaran.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan dan disediakan lebih dari satu tempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau tetap kegiatan; dan
 - d. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. proteksi Kebakaran pasif; dan
 - b. proteksi Kebakaran aktif;
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Alat Pemadam Api Ringan;

- b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman;
- d. Sistem Sprinkler Otomatis;
- e. Sistem pengendali asap;
- f. lift Kebakaran;
- g. pencahayaan darurat;
- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pusat pengendali Kebakaran; dan
- k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 19

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b memiliki tingkat ketahanan api yang dikategorikan atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kompartemenisasi atau pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berbahan konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan Klasifikasi bahaya Kebakaran.

Pasal 24

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan Klasifikasi Risiko Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

- (1) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang Kebakaran, Hidran Halaman, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Klasifikasi Risiko Kebakaran.
- (3) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 26

- (1) Sistem Sprinkler Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa Kebakaran.

- (2) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (3) Sistem Sprinkler Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 27

- (1) Sistem Pengendali Asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada Klasifikasi Risiko Kebakaran.
- (2) Sistem Pengendali Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 28

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f harus dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 29

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga Kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga Kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 31

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan

- d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 32

- (1) Bangunan Gedung dengan Klasifikasi Risiko Kebakaran Sedang, Risiko Kebakaran Tinggi dan Risiko Kebakaran Sangat tinggi harus dilengkapi dengan pusat pengendali Kebakaran.
- (2) Pusat pengendali Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (3) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 33

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 2

Pencegahan Bahaya Kebakaran Bangunan Perumahan dan Permukiman

Pasal 34

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencegahan Bahaya Kebakaran Kendaraan Bermotor

Pasal 35

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus harus menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan Klasifikasi Risiko Kebakaran.

Paragraf 4

Pencegahan Bahaya Kebakaran Bahan Berbahaya

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya harus:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan Kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya harus:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Klasifikasi Risiko Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, harus melaksanakan kesiapan pencegahan kebakaran yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Keselamatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan perumahan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan pada Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian Sistem Proteksi Kebakaran; dan/atau
 - c. rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 38

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Bermotor dan setiap orang atau badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, harus melaksanakan kesiapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Setiap orang bertanggung jawab terhadap Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Dalam upaya Penanggulangan dan Penyelamatan korban Kebakaran secara efektif, khususnya dalam pemenuhan waktu tanggap darurat, dibentuk pos pemadam Kebakaran.
- (2) Pembentukan pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pada setiap pos pemadam Kebakaran yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana, prasarana, peralatan dan Petugas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
- (4) Dalam rangka kesiapan Penanggulangan Kebakaran, perlu ditetapkan suatu pola koordinasi antar instansi dalam bentuk prosedur tetap.

Bagian Kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 40

Dalam hal terjadi Kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Bermotor dan orang atau badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya harus melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *command center* dan/atau pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada Petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman dan Penyelamatan.

Pasal 41

Sebelum Petugas Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan tiba di tempat terjadinya Kebakaran, pengurus rukun tetangga atau rukun warga, satuan relawan kebakaran, lurah atau camat, dan instansi atau aparaturnya terkait lainnya melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam keadaan mendesak, Petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam Kebakaran menuju lokasi terjadinya Kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa kepada pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam Kebakaran.
- d. Mengabaikan rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas lainnya.

Pasal 43

Dalam hal terjadinya kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas Pemadam Kebakaran.

Pasal 44

- (1) Dalam upaya pencegahan meluasnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada Petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang atau bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan Hidran Halaman serta sumber air lainnya yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak atau merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Perusakan atau perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan Penyelamatan, Petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperoleh hak untuk mendahulukan keselamatan dirinya.
- (2) Pelibatan Perangkat Daerah terkait dilakukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.

Pasal 46

- (1) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang terjadi di perbatasan Daerah dapat ditanggulangi bersama antar Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antar Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebab kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELAMATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, saat kejadian Kebakaran dan non Kebakaran.

Bagian Kedua
Penyelamatan Kebakaran

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan melakukan tindakan Penyelamatan jiwa dan harta benda melalui upaya:
 - a. melaksanakan operasi Penyelamatan dan evakuasi korban kejadian Kebakaran; dan
 - b. memberikan pertolongan pertama kepada para korban dalam peristiwa Kebakaran yang mengalami luka.
- (2) Dalam melakukan tindakan Penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola atau penghuni bangunan atau pekarangan harus memberikan izin kepada Petugas Kebakaran dan Penyelamatan untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan atau pekarangan atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau Bahan Berbahaya;
 - c. merusak atau memotong alat transportasi; dan/atau
 - d. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan dalam operasi Penyelamatan di darat, perairan, atau di lokasi ketinggian.
- (3) Dalam melakukan tindakan Penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dapat berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Penyelamatan Non Kebakaran

Pasal 50

Penyelamatan non Kebakaran merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, hewan dan harta benda selain kejadian kebakaran.

Pasal 51

Penyelamatan non Kebakaran meliputi:

- a. penyelamatan korban Bencana;
- b. evakuasi terhadap ancaman nyawa dan/atau harta benda;
- c. evakuasi keselamatan hewan; dan
- d. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 52

Objek Penyelamatan non-Kebakaran meliputi:

- a. manusia;
- b. harta benda; dan
- c. hewan;

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan Penyelamatan non Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

REKOMENDASI SISTEM KEBAKARAN

Pasal 54

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memiliki rekomendasi sistem Proteksi Kebakaran.
- (2) Rekomendasi sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar pertimbangan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat laik fungsi dan/atau persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Permohonan rekomendasi sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan.
- (5) Rekomendasi yang diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan; dan
 - d. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap penyusunan RISPKP.
 - b. melakukan upaya Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di lingkungannya;
 - c. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - d. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
 - e. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan upaya Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah membentuk forum komunikasi Kebakaran.
- (3) Forum komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengusaha;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. pemerhati;
 - e. relawan pemadam Kebakaran; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (4) Forum komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi Kebakaran secara terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.
- (3) Dalam pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi dan/atau pelatihan Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan Pencegahan Kebakaran dan/atau Penanggulangan Kebakaran; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. tugas rutin;
 - b. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. informasi dari Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 60

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dibantu oleh:

- a. Perangkat Daerah lainnya;
- b. Camat; dan/atau
- c. Lurah.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan dengan 60 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

LARANGAN

Pasal 62

Setiap orang, badan hukum dan/atau badan usaha dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran, reservoir atau tandon air Kebakaran, untuk kepentingan selain pemadam Kebakaran;
- b. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- c. mengangkut bahan bakar, bahan kimia, dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar atau meledak dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana denda kategori II sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 2 (dua) Januari 2026.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(9/247/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

1. UMUM

Pencegahan kebakaran penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran dan penyelamatan serta perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut sebagai wujud dari tanggung jawab negara atau pemerintah yaitu: melindungi rakyat (*to protect the people*); melayani rakyat (*to serve the people*); dan mengatur rakyat (*to regulate the people*). Semua prinsip tanggung jawab negara/pemerintah tersebut, bila dihubungkan dengan pembagian urusan maka ada pembagian tanggung jawab dan kewenangan

Sasaran Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan akan menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran di Kabupaten Garut demi terwujudnya perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam upaya memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Garut, diperlukan pembentukan aturan yang meliputi penetapan sasaran. Arah dan jangkauan yang menjadi target yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah ini adalah suatu langkah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang nantinya akan berfungsi memberikan landasan yang kuat dan bersinergi dengan masyarakat sehingga menuju terbangunnya suatu masyarakat yang turut berpartisipasi dalam upaya preventif untuk mencegah kebakaran disertai dengan peran penanggulangan pengendalian dan pengawasan yang tepat sasaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Peraturan Daerah dibentuk sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran serta dengan tujuan mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat; mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan; dan memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas